



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351
Tlp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267
Website : www.badungkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG

NOMOR 57 TAHUN 2020

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **TK.FAJAR HARAPAN**
Alamat : **Jl. Raya, Padonan, Banjar Dama, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung**
Rumpun Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Penyelenggara : **Yayasan Fajar Harapan Bali**

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 57 Tahun 2020, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olah Raga
Kabupaten Badung





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan dari Yayasan Fajar Harapan Nomor 421.11/01/YYS.FH/III/2020, tanggal 4 Maret 2020, Perihal Pergantian Nama Yayasan dari Yayasan Fajar Harapan menjadi Yayasan Fajar Harapan Bali sebagai Penyelenggara dari Taman Kanak-Kanak (TK) Fajar Harapan yang berlokasi di Jalan Raya Padonan, Banjar Dama, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
 - b. bahwa sebagaimana telah diadakan pengecekan Langsung dan Verifikasi terhadap kelengkapan permohonannya telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Fajar Harapan ;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK.FAJAR HARAPAN**

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Alamat : Jalan Raya Padonan, Banjar Dama, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Penyelenggara : Yayasan Fajar Harapan Bali

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan adanya pencabutan izin.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006625.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN FAJAR HARAPAN BALI**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Notaris DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FAJAR HARAPAN BALI tanggal 30 April 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019043051101472 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan hukum Yayasan FAJAR HARAPAN BALI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN FAJAR HARAPAN BALI
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Notaris DEWA PUTU DIPTA DADIA NUGRAHA S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA DENPASAR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 30 April 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008725.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 30 April 2019